


**HUKUM LARANGAN MENIKAHI ANAK PEREMPUAN
PAMAN PERSPEKTIF FIKIH MAŞLAĤAH
(STUDI KASUS DI DESA LONTOI KECAMATAN SIOMPU,
KABUPATEN BUTON, SULAWESI TENGGARA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AWAL

NIM/NIMKO: 171011112/8581417112

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awal
Tempat, Tanggal Lahir : Lontoi 26, Juni 1998
NIM/NIMKO : 171011112/8581417112
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan Bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Julii 2022

Penulis,



Awal

NIM/NIMKO: 171011112/8581417112

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman Perspektif Fikih Masalah (Studi Kasus Di Desa Lontoi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)**” disusun oleh **Awal**, NIM/NIMKO: 171011112/8581417112, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Muharram 1444 H, bertepatan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 01 Safar 1444 H
29 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	:	Irsyad Rafi, Lc., M.A.	()
Munaqisy I	:	Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	()
Munaqisy II	:	Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	()
Pembimbing I	:	Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Pembimbing II	:	Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	()

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman Perspektif Fikih Masalah (Studi Kasus Di Desa Lontoi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman Perspektif Fikih Masalah (Studi Kasus Di Desa Lontoi, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada ibunda tercinta Wa Suryani yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do’a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama penulis menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta La Baharudin yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesainya skripsi ini.

2. Al-Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
3. Ustadz Saifullah bin Anzor, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing pertama Ustadz Askar Patahuddin S.Si., M.E. selaku Pembimbing kedua kami yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Terimakasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan medidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua responden wawancara penulis yang telah bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2018, kawan-kawan mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Solidaritas Mahasiswa Islam (ISMI) Buton, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terimakasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.

Makassar, 27 Julii 2022

Penulis,



Awal


NIM/NIMKO: 171011112/8581417112



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	
vii PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB.....	vii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Al- 'Urf	12
B. Al-Maslahah.....	16
C. Al-Nikah.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Instrumen Penelitian.....	42
E. Teknik pengelolaan dan Analisis Data (Interpretasi).....	43
F. Pengujian dan Keabsaan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	456
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Tradisi Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman di Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten ButSelatan.....	48
C. Pandangan fikih Maslahah terhadap Tradisi Larangan Menikahi Anak Gadis Paman.....	50

D. Perkataan Para Ulama Tentang Pernikahan Kerabat (Sepupu).....	54
E. Perkawinan Kerabat (Sepupu) Dalam Tinjauan Medis.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
PEDOMAN WAWANCARA.....	68
RESPONDEN WAWANCARA.....	69
SURAT IZIN MENELITI DARI DESA.....	70
FOTO DOKUMENTSI WAWANCARA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

A. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

أَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a Contoh قَرَأَ

Kasrah — ditulis i Contoh رَحِمَ

ḍammah — ditulis u Contoh كُتِبَ

fathah — ditulis a Contoh قَرَأَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبَ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وَّ* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang

اَ dan *يَ* (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

اُ (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

C. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukkaramah

الشَّرِيعَةَ السَّلَامِيَّ = al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-Sunnatul-mutawātirah

D. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانَ = īmān bukan ‘īmān

إِتِّihādِ الْأُمَّةِ = Ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

E. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh* bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

F. *Kata Sandang “al-”*

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَأْوَدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit



ABSTRAK

Nama : Awal

NIM/NIMKO : 171011112/8581417112

Judul Skripsi : Hukum Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman dalam Perspektif Fikih Masalahah “(Studi Kasus Di Desa Lontoi, Kabupaten Buton , Sulawesi Tenggara)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tradisi Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman dan mengetahui bagaimana perspektif Fikih Masalahah terhadap tradisi larangan nikah antar kerabat terutama anak paman di Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Menikahi anak Perempuan paman yaitu menikahi anak dari saudara bapak hal ini senada pula dengan menikahi anak perempuan bibi dalam masyarakat Desa Lontoi dihukumi sama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk *field Research*. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dari hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik itu masyarakat umum maupun perangkat-perangkat tokoh adat sampai kepada para tokoh agama yang menetapkan tradisi ini.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan menikahi anak perempuan paman dapat disimpulkan bahwa Penyebab warga Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton melarang pernikahan antar saudara sepupu atau anak perempuan paman adalah masyarakat takut terhadap musibah atau malapetaka berupa kematian, kesusahan rezki dan rumah tangga yang berantakan yang akan menimpah salah satu dari pasangan tersebut. Perspektif fikih masalahah terhadap larangan menikahi anak perempuan paman tersebut memang tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam namun jika ditinjau dari sisi masalahnya maka hal ini boleh saja diberlakukan pada suatu daerah dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh syari'at. Dan inilah yang peneliti paparkan secara jelas dalam penelitian ini. Hukum larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lontoi bahkan tidak menuntut kemungkinan di daerah lain boleh saja ditetapkan dan dijadikan sebuah hukum di daerah itu meski tidak sesuai dengan hukum Islam tapi memiliki dampak positif terhadap Islam itu sendiri yakni dari sisi masalahnya.

Kata Kunci: Tradisi; Anak; Perempuan Paman, Fikih; Masalahah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang mengimani satu tuhan yaitu Allah swt. dan orang-orang yang memeluk agama islam disebut muslim, agama Islam datangnnya dari Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian untuk disampaikan kepada umat manusia, Rasul diamanahkan untuk mengemban amanah risalah ini adalah Muhammad saw. yang dimana beliau adalah orang terpercaya ditengah-tengah kaumnya sebelum pengangkatannya sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Islam.

Agama Islam yang dibawah oleh nabi Muhammad saw. Satu-satunya agama yang paling sempurna diantara agama-agama yang lain, itulah yang menjadi sala satu sebab dia diturunkan sebagai agama terakhir yang turun dari Allah yaitu sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dalam agama Islam mengandung berbagai aspek pensyariatan yang berkenaan dengan hidup manusia baik dari segi peribadatan, muamalah, dan pergaulan.

Selain itu, agama Islam juga sangat menjaga akan status sosial diantara sesama manusia yang menjadi sala satu sebab disyariatkannya pernikahan, dimana diantara hikmah pernikahan adalah terjaganya manusia dari pelampiasam nafsu tidak terkontrol,namun dalam penyariatan pernikahan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dimana sala satunya adalah tidak bolehnya menikahi wanita masih tergolong muhrim.

Desa Lontoi memiliki satu tradisi yang bertentangan dengan syariat yaitu adanya larangan menikahi anak perempuan paman yang hakikatnya dalam syariat Islam boleh dinikahi

Desa Lontoi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan berada di pesisir timur pulau Siompu. Masyarakat Desa Lontoi umumnya hidup sebagai nelayan dan penghasil kain tenun Buton. Sebagai penduduk yang beretnis Buton, maka adat istiadat masyarakat tidak bisa pisahkan dengan adat istiadat suku Buton. Suku Buton sangat kaya dengan berbagai macam tradisi kebudayaan, tradisi-tradisi tersebut telah turun-temurun diyakini serta diamalkan oleh penduduk asli maupun pendatang. Ciri khusus dari masyarakat Buton adalah masyarakat yang dimanapun berada senantiasa berpegang pada kebudayaan dan tradisi nenek moyang mereka, karenanya masyarakat Desa Lontoi hingga saat ini masih tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Salah satu tradisi yang dianggap pantang dan masih eksis pada suku Buton sampai sekarang adalah larangan menikahi anak perempuan paman, menurut masyarakat setempat dianggap *pemali*. Tradisi pelarangan ini telah menjadi ketetapan yang berlaku umum bagi masyarakat suku Buton, khususnya Desa Lontoi.

Larangan menikahi anak perempuan paman ini sudah menjadi adat turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Buton. Menurut masyarakat perbuatan tersebut merupakan hal yang tabuh, bahkan larangan keras, karena jika terjadi hal demikian menurut kepercayaan setempat, maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng bagi pelakunya, sehingga adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Bahkan pelakunya akan dikucilkan masyarakat atas sanksi sosial, karena merupakan suatu aib yang sangat besar.

Pada hakikatnya pernikahan adalah suatu ibadah dan merupakan sunatullah yang Allah swt. berlakukan untuk semua makhluk-Nya, adapun salah satu tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk menambah jumlah manusia yang merupakan suatu jalan melestarikan hidup dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Disamping itu juga untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri, dan membedakan dari makhluk yang lainnya yang bebas tanpa aturan, dalam suatu pernikahan itu dengan cara ijab kabul dan ada para saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut bahwa pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sudah saling terikat.

Kebutuhan manusia terhadap pernikahan merupakan fitrah yang akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, asalkan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan Allah swt. Hampir setiap mukmin mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya yaitu kebahagiaan. Namun, sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta langgeng adalah hal yang tidak gampang.

Fakta-fakta yang tidak baik kehidupan rumah tangga yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seolah memperkuat asumsi sulitnya menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit sebagian orang menjadi enggan menikah atau menunda-nunda pernikahannya.

Sesungguhnya pernikahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan cermat dan persiapan yang matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi pasangan suami istri. Yang dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia. Hal

ini bisa diraih jika perkawinan itu dibangun atas dasar pemahaman Islam yang benar.¹

Akad nikah adalah pertalian kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan istri dengan suaminya, saling menyayangi, sehingga kebaikan itu menyebar kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi loyal dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Sebagaimana rasulullah saw. bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (رواه البخاري)²

Artinya:

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena dengan menikah lebih mudah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena puasa menjadi benteng baginya.

Allah menyebutkan dalam al-Qurān pada banyak ayat anjuran untuk menikah kepada umat manusia, diantaranya tentang Nabi Zakaria as. ketika berdoa kepada Allah swt. agar diberikan keturunan yaitu firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Imran/3:38.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”³

¹Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 5.

²Muhammad bin Ismā‘īl Abū Abdillāh Al-Bukhārī Al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no. 5066 (Cet; Berūt: Dār ṭauq an-Najāh), h. 3.

³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya*, (Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h.55.

Perintah menikah bukan hanya sebagai sarana untuk kebutuhan duniawi atau sarana yang dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan syahwat belaka, akan tetapi menikah menjadi salah satu jalan untuk masuk surga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi saw. yang mulia Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ حَيْبِهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذي)⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata Nabi saw. bersabda: “barangsiapa Allah swt. selamatkan dari keburukan apa yang terdapat diantara jenggotnya (mulut), dan keburukan apa yang terdapat diantara kedua kakinya (kemaluan), maka dia masuk surga.

Pernikahan bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, bahagia dalam menggunakan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS/al- Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*taskunu*” yang terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga

⁴Muhammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-ḍahāk, al-Tirmizī, Abū ‘Īsā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet ; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M), h.185.

⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 406.

terdapat lafadz mawaddah yang berarti cinta dan warahmat yang berarti kasih sayang.⁶

Dalam beberapa literatur tafsir, ayat tersebut banyak mendapat perhatian serius dari para mufassir, seperti Hamka, beliau memahami mawaddah adalah rasa cinta (kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah sebagai hal yang wajar). Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai dengan keinginan menumpahkan kasih yang disertai dengan kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddah atau cinta kedua belah pihak.⁷

Adapun Muhammad Al Maraghi berpandangan bahwa Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Setelah manusia dapat menemukan jodohnya dan mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan maka dalam keluarga tersebut akan tercipta suatu kondisi yang penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian sebagaimana dimaksud dengan kata mawadah warahmah.⁸

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Jilid II, (Lentera Hati, Bandung, 2004), h. 35.

⁷Hamka, *Tafsîr al-Azhâr*, Juz 21, 22, 23 dan 24, (Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984), h. 84.

⁸Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghi*, Jilid 17, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Karya Toha Putra, (Semarang, Cet Kedua, 1993), h.45.

Itulah beberapa tafsiran ulama yang berkaitan dengan ayat yang menjelaskan bagaimana urgensi dan hikma pernikahan dalam kehidupan yakni melahirkan ketenangan bagi mereka yang berpikir.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan cermat dan persiapan matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang *syamil* (menyeluruh) dan *kamil* (sempurna). Islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri. Dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini bisa diraih jika perkawinan itu dibangun atas dasar pemahaman Islam yang benar.⁹

Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.

Dalam hal pernikahan Allah SWT sudah memberikan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun sebab sebab haram selamanya, yaitu karena nasab pernikahan dan sesusuan. Ada yang haram sementara yaitu wanita menjadi halal jika keadaan sudah berubah.¹⁰

Berdasarkan wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam tidak disebutkan adanya larangan menikahi anak perempuan paman. Pada

⁹M.Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 5.

¹⁰Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1403/1983), II : 5.

masyarakat Buton masih menerapkan larangan tersebut sampai sekarang, maka dari itu apakah tradisi larangan menikahi anak perempuan paman bertentangan dengan hukum Islam.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai larangan pernikahan tersebut dengan judul: “Tradisi Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman pada Masyarakat Desa Lontoi dalam Pandangan Fikih Masalah”(Studi Kasus, di Desa Lonto Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar memudahkan dalam memahami isi penelitian, dan menghindari adanya perbedaan pendapat yang bisa saja terjadi dalam penelitian ini, maka penelitian akan difokuskan pada

1. Tradisi dalam tinjauan Islam mencakup, definisi *'Urf*, syarat *'Urf* yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, *'Urf* yang dapat menjadi hukum dalam tinjauan *al-'Ādah Muḥakkamah*.
2. Fikih masalah mencakup, pengertian masalah, pembagian masalah, dan dalil-dalil yang terkait masalah.

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *'Urf* secara etimologi (bahasa) adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat. Adapun pengertian Al-urf secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul karim zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.¹¹
- b. Al- Masalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *alsalāh*, yang berarti

¹¹Satria Efendi, M. Zein, *Usul fiqh*, (cet.3;t.t., Jakarta: kencana, 2009), h. 153.

kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹² Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa Maslahat itu berarti memelihara maksud *syarā'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹³

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni; bagaimana “Tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Buton dalam Tinjauan fikih masalah”, sesuai dengan permasalahan pokok di atas maka penulis mencantumkan dua rumusan masalah sebagai masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat desa Lontoi?
2. Bagaimana tinjauan fikih masalah terhadap tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat desa Lontoi?

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan tentang larangan pernikahan, diantaranya:

¹²Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Sader, 1997). Lihat juga Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûti, *Dhawābit al-Maslahat*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2014), h. 37

¹³Jalaluddin Abd. Rahman.1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*.(Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.), h. 13.

1. Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan ‘Alī asy-Syarbaji menulis buku yang berjudul *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām asy-Syāfi‘i*, buku ini merupakan salah satu buku fiqih mazhab Syāfi‘i, di dalamnya memiliki pembahasan dari bab ilmu fiqih sampai bab jenazah, salah satu dari pembahasan dari buku ini adalah bab nikah dan semua yang berhubungan dengan pernikahan. Hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini.
2. ‘Abdurrahmān al-Khāliq al-Yūsuf menulis buku yang berjudul *al-Zawāj fī Zilli al-Islām*, penerbit buku ini adalah Dār al-Salafiyyah pada tahun 1988. Isi buku ini khusus membahas tentang kedudukan nikah dalam Islam, sehingga penulis menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.
3. Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakar al-Jazārī dalam sebuah karangannya yang berjudul *al-Nikāh wa al-Talāq wa al-zawāj wa al-Firāq*, buku ini membahas tentang pernikahan sampai dengan hukum-hukum talak. Karena salah satu pembahasan buku ini merupakan masalah pernikahan, maka penulis menjadikannya sebagai salah satu bahan rujukan dalam menulis.
4. Halking dalam penelitiannya yaitu disertasi yang berjudul *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara*. Disertasi ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang membahas tentang Jalur dan prosesi tradisi perkawinan adat Buton, Islamisasi dan asimilasi tradisi perkawinan adat Buton, dan hubungan timbal balik antara ajaran Islam dan tradisi perkawinan pada masyarakat Buton. Namun dari penelitian tersebut penulis belum menyinggung tentang larangan *sempa dula* (dua bersaudara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan keduanya kawin dengan dua orang juga bersaudara), disertasi ini memiliki objek yang sama dengan judul yang akan penulis teliti, yaitu tentang tradisi pernikahan pada masyarakat Buton.

Berdasarkan keterangan atau kajian yang telah dijelaskan tentang pernikahan di atas, penulis mencermati bahwa terlihat dari karya-karya tersebut berbeda dengan penjelasan mengenai larangan menikahi anak gadis paman. Disamping itu belum ada penelitian ilmiah yang mengkaji tentang tradisi larangan menikahi anak gadis paman. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam supaya mendapatkan hasil yang kongkrit dari permasalahan tersebut dengan tinjauan Fiqih Nikah dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi larangan menikahi anak perempuan paman
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Maslahah terhadap tradisi larangan menikahi anak perempuan paman
2. Adapun kegunaan dari penelitian yaitu
 - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan ilmiah khususnya hukum tradisi larangan menikahi anak perempuan paman yang terdapat di Desa Lontoi Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan.
 - b. Sebagai bahan kajian dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai fikih nikah dan bagi masyarakat umum, terlebih lagi bagi mahasiswa di perguruan tinggi Islam.
 - c. Agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang fikih nikah dalam Islam terhadap adat istiadat bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Lontoi Kecamatan Siompu, kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Al-'Urf*

1. Pengertian *al-'Urf*

Pengertian '*Urf* secara etimologi (bahasa) adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat. Adapun pengertian *Al-'Urf* secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.¹

Dalam penilaian al-Raghib kata '*Urf* yang seakar dengan kata *ma'ruf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur'an surah al-Imran ayat 104. Kata '*Urf* dan *ma'ruf* dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.²

Istilah '*Urf* pada pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādah* (adat-istiadat) dimana kebiasaan-kebiasan(adat-istiadat) umum dalam masyarakat yang sudah berlaku sekian lama dan tidak bertentangan dengan syari'at menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah.

2. Kedudukan '*Urf*

Ulama sepakat bahwa '*urf Ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan

¹Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (cet.3;t.t., Jakarta: kencana, 2009), h. 153.

²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h.

syara'. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nas itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa.³ Para ulama juga sepakat menolak *'Urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-ayyib khudari al-Sayyid, guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al- Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan syafi'iyah.⁴

3. Kaidah Fiqhiyah Terkait Dengan *'Urf*

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.⁵

Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan *'Urf* adalah sebagai berikut:

- a. kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Artinya:

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.”

- b. Kaidah tentang hubungan *'urf* dengan makna bahasa.

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal *'urf* seperti yang telah disyaratkan dengan suatu syarat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁶

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا⁷

³Wahbah az-zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, h. 131.

⁴Satria Efendi, M.Zein, *Uul fiqh*, (Cet.3;t.t., Jakarta:kencana,2009),h. 156.

⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 118

⁶Abd al-karīm Zaidan, *al-wajīz fī usul al-fiqh*, (Cet.;Baghdād: Muassah al-Risālah,1976), h.254.

⁷Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. h. 90.

- c. Setiap ketentuan yang tidak diterangkan dalam syariat, maka dikembalikan dalam 'Urf.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللُّغَةِ يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ⁸

Artinya:

Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada 'Urf.

4. Pembagian Jenis 'Urf

Ulama sepakat al-'Urf secara zohiriyah terbagi menjadi dua jenis sebagaimana dikemukakan oleh Abdul-Karin Zaidan, sebagai berikut:

a. 'Urf sahih

'Urf sahih (kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak juga sebaliknyanya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum istri menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

b. 'Urf fāsīd

'Urf fāsīd (kebiasaan yang buruk) yaitu sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. misalnya, menyajikan minuman yang memabukan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian tidak islami yang dihadiri peserta laki-laki.⁹

⁸Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalāludīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H), h. 98.

⁹Satria Efendi, M. Zein, *usul fiqh*, (cet. 3; t.t., Jakarta: kencana, 2009), h. 154.

5. Syarat-syarat 'Urf Diterima Sebagai Dalil

Abdul Karim zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'Urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum yaitu:

- a. 'Urf itu harus termasuk 'Urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. misalnya, kebiasaan disuatu negri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.
- b. Tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bias dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud di sini adalah nash yang bersifat *qat'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.¹⁰
- c. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan dengan 'Urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agamatanpa ada peryaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu.

¹⁰Husnul Haq, "Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), h. 300, t.d.

- d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah '*Urf* berbenturan dengan *tashrih*, maka '*Urf* itu tidak berlaku.¹¹
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak '*Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan '*Urf*.
- f. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
- g. *Muṭṭarid* dan *ghālib*, maksudnya adalah '*Urf* harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.¹²

B. Al-Maṣlahah

1. Pengertian Maṣlahah

Maṣlahah bermakna *al-ṣhalāh*, merupakan masdar mim dari lafaz *ṣalaha-yaṣluhu*. Adapun *istiṣhlāh* merupakan kebalikan dari *istifsād*.¹³

Sedangkan menurut Munjid, maṣlahah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata *shad*, *lam* dan *ha'*. Berasal dari huruf inilah kemudian terbentuk kata dasar *ṣalaha*, *ṣaluha*, *ṣalāhan*, *ṣulūhan* dan *ṣalāhiyyatan*. Kata tersebut berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur.¹⁴

¹¹Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), h. 72-73, t.d.

¹²Adil bin 'Abd al-Qādir, *al-'Urf*, (Cet.; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997), h. 218.

¹³Jamāl al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshāry, *Lisān al-Arab* (Kairo: Dār al-Mishriyyat, t.th), juz 3. h. 348.

¹⁴Fuad Ifran, *Munjid al-Thullāb* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 479

2. Macam-Macam Maşlahah

Menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : 1. al-maşlahah al-mu'tabarah, 2. al-maşlahah al-mulghah, 3. al-maşlahah al-mursalah.

a. Al-maşlahah al-mu'tabarah

Al-maşlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras, bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan nabi saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan rasulullah saw. adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah umar bin khattab (sahabat nabi saw.) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS.an-Nuur: 24/4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁵

bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

b. Al-Maṣlahah al-Mulghah

Al-maṣlahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maṣlahah al-mulghah

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.351

c. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Al-maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al-maṣlahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan

contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maṣlahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.¹⁶

C. Al-Nikah

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah berarti “penggabungan” (*al-damm*), atau “berkumpul” (*al-Jam'u*), dan hubungan intim (*al-Wa'ū*) dan menyebabkan adanya akad kontrak yang kuat terhadap kebolehan melakukan hubungan intim. Sedangkan nikah secara istilah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan”, atau arti dari keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus.

¹⁶salma, *Maṣlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, bab 2 (jurnal ilmiah al-Yir'ah), h.3-5.

Namun jika orang Arab mengucapkan “*nakaḥa fulānun fulānah aw binta fulānin aw ukhtahu*” (si fulan menikahi fulānah atau putri fulan atau saudara perempuannya) maka yang dimaksud adalah ia menikahi fulānah atau mengikatnya dengan akad. Namun jika dikatakan dia menikahi istrinya atau perempuannya, maka tidak ada maksud lain kecuali berhubungan intim.¹⁷

Secara umum para ulama fiqih berbeda pendapat (*ikhtilāf*) mengenai makna kata nikah atau pernikahan tapi semua pendapat tersebut mengarah kepada satu tujuan yaitu dengan menikah diperbolehkan adanya hubungan badan (*jima'*) antara laki-laki dan perempuan.

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan

Islam adalah agama yang sangat sempurna dimana seluruh linik kehidupan telah diatur didalamnya bukan hanya dalam hal ibadah tapi juga dalam hal mu'amalah dan pergaulan, salah satu ajaran yang disyariatkan dalam Islam adalah masalah pernikahan, banyak riwayat yang mendasari adanya penyariatannya pernikahan baik itu yang terdapat dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi saw. yaitu:

1) Surah al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhi al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Juz 2 (Cet.; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M), h. 15.

2) Surah al-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁸

3) Surah al-Nisa/4:3

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran-kebesaran Allah).¹⁹

4) Surah al- Zāriyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran-kebesaran Allah).²⁰

5) Dalil-dalil yang berasal dari Sunnah Nabi saw. diantaranya:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه
البخاري)²¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Masud ra. Nabi saw. bersabda: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia manikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan meredakan gejolakannya.

¹⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 354.

¹⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 522

²⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 77

²¹Muhammad bin ‘Ismā‘il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 7 no. 5056 (Cet. I; Berut: Dār ṭauqi al-Najjār, 1422 H), h. 3.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه البخاري)²²

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a berkata: ada tiga orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi saw. mereka bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di terangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap apa yang di lakukan Nabi saw. itu terlalu sedikit, mereka berkata: kita tidak bisa di samakan dengan Nabi, semua dosa beliau telah di ampuni “salah seorang dari mereka berkata; “saya akan selalu sembayang sepanjang malam selamalamanya.” Orang kedua berkata: “aku akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka”, orang ketiga berkata: “saya tidak akan pernah mendekati wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya, setelah itu Rasulullah saw. datang beliau berkata: “kaliankah yang berkata begini dan begitu? Demi allah saya lebih bertakwa kepada Allah swt. di banding kalian, tetapi saya berpuasa, dan berbuka, saya sembayang dan tidur, dan saya menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia bukan dari umatku.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدْنِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ" (رواه البخاري)²³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw. bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

b. Hukum Pernikahan.

Pada pernikahan terdapat lima hukum syari yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan boleh berikut penjelasannya:

²²Muhammad bin ‘Ismā‘il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no.5061 h. 2.

²³Muhammad bin ‘Ismā‘il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no .5090 h.7.

- 1) Wajib bagi seorang muslim untuk menikah ketika memiliki kemampuan untuk melaksanakannya karena khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Menikah menjadi sunnah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina.
- 3) Bisa jadi menikah menjadi haram ketika tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan pada saat itu dia tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi hak-hak suami istri.
- 4) Menikah menjadi makruh bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mengharapkan keturunan.
- 5) Menikah dibolehkan bagi yang memiliki kemampuan, tidak mengharapkan keturunan dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.²⁴

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan atas umat Islam diantaranya:

- a. Pernikahan merupakan lingkungan yang sesuai untuk mengantarkan ikatan kekeluargaan, dan menjaga kehormatan diri, melindunginya dari sesuatu yang haram. Pernikahan merupakan ketenangan, dan keharmonisan karena dengan menikah sepasang suami istri memperoleh ketentraman, kasih sayang, dan kegembiraan.
- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, dan untuk menjaga garis keturunan yang diperoleh

²⁴Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāh wa al-Ṭalāq aw al-Zawāj wa al-Firāq* (Cet. II; t.t.:Matābi‘u al-Ruhāb,t.th.),h. 14-15.

dengan saling mengenal, saling membantu bekerja sama dan tolong-menolong (antara suami istri).

- c. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan nafsu dan keinginan, dan terhindar dari penyakit.
- d. Dengan pernikahan, dapat membentuk keluarga baik yang merupakan inti dari sebuah masyarakat. (Tugas) suami adalah bekerja keras, mencari nafkah, dan menafkahi keluarga, sedangkan (tugas) istri adalah mendidik anak-anak dan mengatur kehidupan rumah tangga, maka dengan itu akan stabil kondisi masyarakat.
- e. Dalam pernikahan naluri mengasuh bagi seorang ayah dan ibu tumbuh dengan keberadaan anak-anak.²⁵

4. Rukun dan Syarat pernikahan

a. Rukun Pernikahan

- 1) Adanya dua mempelai yang terbebas dari larangan-larangan pernikahan, larangan yang menjadi penyebab tidak sahnya suatu pernikahan dalam syariat. Sebab larangan syariat adalah hubungan yang menjadi penghalang menikah antara laki-laki dan perempuan, baik sesusuan maupun selain agama samawi.
- 2) Terjadinya ijab yaitu lafaz yang diucapkan wali perempuan atau siapa saja yang mewakilinya dengan ucapan: saya nikahkan kamu, atau saya kawinkan kamua atau saya memberimu fulānah dan semisalnya .
- 3) Terjadinya kabul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau siapa saja yang menggantikan kedudukannya dengan mengucapkan: saya

²⁵Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī ḍawī al-Qurān wa al-Sunnah* (Cet. XI al-Riyāḍ: Dār aṣḍāi al-Mujtama’, 2010 M), h. 798

terimah nikahnya, atau yang semakna. Jika sudah terjadi ijab dan kabul, maka sah pernikahan.²⁶

b. Syarat-syarat pernikahan

- 1) Kerelaan, akad nikah merupakan pilihan, maka tidak boleh di dalamnya ada kebencian bagaimanapun bentuknya, karena berhubungan dengan kehidupan suami istri (laki-laki perempuan) dan urusan masa depan anak-anak mereka, sehingga tidak boleh di dalamnya ada akad yang dibenci.
- 2) Wali, perwalian wanita atas dirinya dalam akad pernikahan adalah sesuatu yang menyelisihi fitrah manusia, merupakan jalan menuju perzinahan atas nama nikah. Oleh karena itu syariat mensyaratkan secara langsung akad nikah melalui wali perempuan. baik itu ayahnya, saudaranya, atau yang terdekat dengannya, tidak boleh menjadi wali kecuali orang yang paling dekat dengan wanita tersebut.
- 3) Dua orang saksi, sahnya pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, banyak hadis yang membahas masalah ini, tidak sedikit juga yang melemahkan hadis tersebut. Akan tetapi, kaum muslimin secara umum mengamalkan, dan mengfatwakannya seperti: Ibnu Abbas, Alī, Umar, ra. dan dari kalangan tābīn Ibnu Musayab, al- Auzaī, Sya' bī dan dari Imam mazhab yang empat Ahmad, Syāfiī, dan Abu Hanifa.
- 4) Mahar, salah satu sahnya akad nikah adalah mahar yang diberikan laki-laki kepada wanita. Hal penting bagi kita adalah mengetahui hikmah yang agung dari hadiah untuk wanita, yaitu agar melunakan hatinya. Sehingga itu menjadi miliknya, dan boleh baginya untuk menyerahkan semua atau

²⁶Muhammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī daui al-Qurān wa al-Sunnah*, h. 801.

sebagian (mahar) kepada suaminya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (naskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁷

- 5) Wanita yang suci, Allah memberikan syarat kepada kaum muslimin untuk tidak menikah kecuali dengan wanita muslim yang suci,²⁸ sebagaimana

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24:3.

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.²⁹

5. Wanita yang haram dinikahi

a. Haram selama-lamanya

Wanita yang haram dinikahi selamanya adalah wanita yang tidak dibolehkan bagi seorang lelaki menikahi salah seorang dari mereka untuk selamanya, dalam keadaan bagaimanapun. Ada tiga sebab diharamkannya menikahi seorang wanita untuk selamanya.³⁰

- 1) Keharaman karna garis keturunan, yaitu:

²⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 77

²⁸Abdu al-Rahmān bin 'Abdu al-Khālik, *al-Zawāj fi Zilli al-Islām*, (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salafiyyah, 1988 M/1408 H), h. 77.

²⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemah*, h.350

³⁰Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi'i*, Juz 4, h. 26.

- a) Ibu, ibunya ibu, dan ibunya ayah. Mereka diistilahkan dengan usul atau asal-usul seseorang. Oleh karena itu tidak boleh menikahi salah seorang dari mereka.
- b) Anak perempuan, dan cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Mereka diistilahkan dengan furu' yaitu cabang-cabang dari seseorang yang tidak dibolehkan baginya untuk menikahi salah satu diantara mereka.
- c) Saudara perempuan, baik seibu sabapak, atau sebak saja, ataupun seibu saja. Mereka disebut cabang-cabang kedua ibu bapak. Mereka juga diharamkan dinikahi selamanya. Anak perempuan dari saudara kandung, baik seibu-sebapak, atau sebak saja, ataupun seibu saja. Mereka juga haram dinikahi selamanya.
- e) Anak perempuan dari saudara kandung, baik seibu-sebapak, atau sebak saja, ataupun seibu saja. Mereka juga haram dinikahi selamanya.
- f) Saudari kandung ayah (bibi dari jalur ayah), begitu pula bibi ayah baik dari jalur bapaknya maupun ibunya. Mereka juga disebut cabang-cabang kakek nenek dari pihak ayah. Bagaimanapun mereka haram dinikahi.
- g) Saudari kandung ibu (bibi dari jalur ibu), begitu pula bibi ibu baik dari jalur bapaknya maupun ibunya. Mereka juga disebut cabang-cabang kakek nenek dari pihak ibu. Tidak boleh menikahi mereka selamanya.³¹

Mengenai pengharaman mereka untuk dinikahi Allah turunkan ayat dalam QS.al-Nisa/4:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu

³¹Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi 'i*, Juz 4, h. 26.

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu-saudaramu yang perempuan.³²

Apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan wanita yang disebutkan diatas maka akadnya tidak sah karena menikahi mereka adalah keharaman mutlak secara syari'at, dan barang siapa yang menganggap menikahi mereka dianggap sah atau boleh meski sudah ditegakkan kepada mereka hujah dan dalil-dalil yang syar'i maka dia telah kafir sebab menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.

Begitupun diharamkan bagi wanita: ayahnya, ayah dari ayahnya (kakek), ayah dari ibunya (kakek), dan seluruh kakeknya keatas. Diharamkan juga atasnya: anaknya, anak dari anak laki-laknya (cucu), anak dari anak perempuannya (cucu), dan seluruh cicitnya kebawah. Saudaranya yang laki-laki juga haram baginya, baik itu seibu seapak, atau seapak, ataupun seibu saja. Begitu juga haram atasnya: anak laki-laki saudara dan saudarinya. Bibi dari ayah dan ibunya juga haram baginya, dan juga bibi ayah dan bibi ibu hingga keatas.³³

2) Pengharaman sebab persusuan

Pengharaman sebab persusuan ada beberapa wanita yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yaitu sebagai berikut:

- a) Ibu persusuan, yaitu wanita yang menyusuiimu, maka haram juga ibunya, ibu dari ibunya, ibu dari ayahnya. Tidak boleh salah seorang dari mereka dinikahi.
- b) Saudari perempuan sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui kepada ibu anda atau anda menyusui kepada ibunya, atau kalian menyusui kepada seorang wanita. Mengenai diharamkannya ibu dan saudara perempuan sepersusuan Allah swt. telah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:23

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

³³Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi'i*, Juz 4, h. 27.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Terjemahnya:

Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan.³⁴

- c) Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.
- d) Saudara perempuan ayah sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ayah anda.
- e) Saudara perempuan ibu sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ibu anda
- f) Anak perempuan dari saudara lelaki sepersusuan
- g) Anak perempuan persusuan, yaitu wanita yang disusui oleh istri anda, yang dengan demikian anda menjadi ayahnya sebab pesusuan.³⁵

Mengenai merekalah imam al-bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. dimana beliau bersabda:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه البخاري)³⁶

Artinya:

Sesungguhnya susuan mengharamkan sebagaimana keharaman karena nasab (keturunan).

- 3) Pengharaman sebab perbesanan
- a) Istri ayah, begitu pula istri kakek (ayahnya bapak atau ibu), berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Nisa:4/22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,

³⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

³⁵Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi 'i*, Juz 4.h.28-29.

³⁶Muhammad bin 'Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 3, no. 2646 h. 17o.

perbuatan sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempu).³⁷

b) Istri anak, dan istri cucu (baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan), begitu juga istri dari semua jalur. Allah swt. menurunkan tentang hal ini dalam QS.al-Nisa/4:23

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Terjemahnya:

(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.³⁸

c) Ibu istri (mertua), tidak boleh dinikahi sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.al-Nisa/4:23

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Terjemahnya:

Ibu-ibu istrimu (mertua).³⁹

Begitu pula semua ushul (nenek-nenek) istri. Ketiga golongan wanita tersebut menjadi haram dinikahi, manakala akad nikah masing-masing istri itu telah diikrarkan, baik setelah itu terjadi persetubuhan dengan suaminya atau tidak. Artinya, jika istri-istri tersebut diceraikan oleh suaminya, walaupun belum sempat bersetubuh lalu menikahi salah satu dari ketiga wanita tersebut, maka pernikahan itu tidak sah.⁴⁰

b. Keharaman sementara

1) Menikahi dua wanita bersaudara

Menikahi dua wanita bersaudara baik itu saudara senasab ataupun saudara sebak maka dalam islam hukumnya haram, baik itu dia nikahi keduanya secara bersamaan ataupun dalam dua waktu yang berbeda, klaw dia nikahi secara

³⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 81.

³⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 81

³⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 81

⁴⁰Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi'i*, Juz 4. h. 28.

bersaam maka akadnya tidak sah, dan apabila dia nikahi satu persatu maka akadnya batal.

Hukum pengharaman ini akan berubah statusnya menjadi boleh apabila sang suami menceraikan yang pertama dan selesai masa iddahya dan kemudian menikahi saudaranya maka ini hukumnya tidak mengapa sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-nisā/4:23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

(Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.⁴¹)

- 2) Mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, atau seorang wanita dengan keponakannya, atau seorang wanita dengan cucu perempuannya.

Para ulama fiqih telah menetapkan sebuah kaidah bagi wanita-wanita yang haram dikumpulkan dalam perkawinan yaitu: “haram menghimpun dua wanita, jika salah seorang dari keduanya laki-laki maka tidak boleh saling menikah.”

Kaidah ini mencakup semua wanita yang telah disebutkan.⁴²

Adapun dalilnya

Seorang laki-laki tidak boleh menambah istri, jika dia mempunyai empat orang istri, kecuali dia ceraikan salah satu dari mereka hingga habis masa iddahya, atau meninggal dunia atau dicerai, pada saat itu halal baginya untuk menikah lagi.⁴³

- 3) Lebih dari empat istri

Seorang laki-laki tidak boleh menambah istri, jika dia mempunyai empat orang istri, kecuali dia ceraikan salah satu dari mereka hingga habis masa

⁴¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 81.

⁴²Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi 'i*, Juz 4.h.31.

⁴³Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi 'i*, Juz 4.h.31-32.

iddahnya, atau meninggal dunia atau dicerai, pada saat itu halal baginya untuk menikah lagi. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4:3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.⁴⁴

Abu Dāwud meriwayatkan dari Qāis bin al-Hārīsa dia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود)⁴⁵

Artinya:

Aku masuk Islam, saat itu aku memiliki delapan istri. Sehingga aku tuturkan hal itu kepada Nabi saw. maka Nabi saw. bersabda: “pilihlah empat diantara mereka.

4) Wanita musyrik

Wanita yang tidak menganut agama samawi (selain yahudi dan nasrani), ia haram dinikahi, jika ia masuk Islam menjadi halal dinikahi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hambah sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.⁴⁶

5) Wanita yang bersuami

Tidak boleh bagi seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan wanita yang bersuami, yang masih berada dalam perlindungannya, kecuali jika suaminya sudah meninggal dunia atau menceraikannya hingga habis masa iddahnya, maka

⁴⁴ Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 81

⁴⁵ Kementerian Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād al-Syijjīstānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, no.2241 (Cet. I; Dār al-Risālah, 2009 M), h. 556.

⁴⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 35

wanita itu halal dinikahi. Allah swt. berfirman tentang keharaman menikahi wanita yang bersuami dalam QS. al-Nisa/4:24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami.⁴⁷

6) Wanita yang sedang menunggu iddahnyanya

Tidak boleh bagi laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang menunggu masa iddahnyanya, baik sesudah diceraikan atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Jika sudah selesai masa iddahnyanya, maka boleh dinikahi. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS.al-Baqarah/2:235

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya.⁴⁸

Maksud dari ayat diatas adalah, janganlah kamu berketetapan hati melakukan akad nikah dengan seorang wanita, sebelum mencapai batas akhir masa iddahnyanya sebagaimana yang telah ditentukan.

7) Wanita yang ditalak tiga

Suami tidak boleh merujuk wanita yang ditalak tiga, sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sah, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua dan habis masa iddahnyanya. Jika hal ini sudah dilewati, suami pertama boleh kembali kepadanya dengan melakukan akad nikah yang baru dengannya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁴⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82

⁴⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

Terjemahnya:

Maka, apabila suami itu mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain, kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (wanita itu dan bekas suaminya yang dulu) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁹

8) Wanita yang ihram sampai selesai

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang melakukan ihram baik laki-laki maupun perempuan, melakukan akad pernikahan pada saat melakukan ihram,⁵⁰ jika salah satu diantara mereka melakukan akad nikah, maka nikahnya batal. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Usmān bin ‘Affān ra:

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

Artinya:

Dari ‘Usmān bin ‘Affān ra. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: orang yang berihram tidak boleh menikah, dinikahkan dan meminang.

9) Pezina sampai dia bertaubat dan selesai masa iddahnya

Tidak boleh menikahi pezina hingga dia bertaubat, karena Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24:3

الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.⁵¹

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 36

⁵⁰Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al Naisabūrī, *al-Ijmā li bni al-Munzir*, Juz 1 (Cet. I ; al-Riyād, 2004 M/1425 H), h. 79.

⁵¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 350.

Karena dengan taubatnya, maka terangkat darinya sifat yang disebutkan dalam al-Qurān yang mengharamkannya untuk dinikahi, sebagaimana Nabi saw. telah bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني)⁵²

Artinya:

Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.

Syarat kedua adalah selesai masa iddahnya, jika hamil akibat zina, maka masa iddahya adalah sampai melahirkan, dan tidak boleh menikahinya sebelum melahirkan⁵³

6. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Selain pernikahan yang dibolehkan dalam islam, ada juga pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam islam selain pelarangan yang telah disebutkan diatas antara lain:

a. Nikah Syigār

Nika *syigār* yaitu seseorang menikahkan anaknya atau saudarinya atau wanita perwaliannya dengan syarat orang lain tersebut menikahkan dengannya anak, atau saudari, atau wanita perwaliannya, baik diantara mereka adanya maskawin atau belum ada secara sah. Para ulama telah bersepakat akan haramnya nikah syigār.⁵⁴ Keharaman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ» زَادَ ابْنُ مُيَمَّرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوَّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي (رواه مسلم)⁵⁵

⁵²Ibnu Mājah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 5,

⁵³Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah, *al-Mughnī*, jilid 7 h.140.

⁵⁴Abū Mālik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 3(Cet; Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyah, 2003 M), h.96

⁵⁵Muslim bin Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, no.1416 (Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās,t.t.),h. 1035

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: (Rasulullah saw. melarang nikah syighār) ibnu Numairin menambahkan: nikah syighār adalah seseorang berkata kepada orang lain: nikahkan saya dengan anakmu dan saya nikahkan kamu dengan anakku, atau nikahkan saya dengan saudarimu dan saya nikahkan kamu dengan saudariku.

b. Nikah Muhalil

Nikah muhalil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang ditalak tiga, kemudian dia mentalaknya, agar istrinya itu halal untuk suami pertamanya. Pernikahan muhalil merupakan bagian dari dosa besar.⁵⁶ Allah swt. mengharamkannya dan melaknat pelaku dan orang yang menjadi penyebabnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ūd ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذي⁵⁷)

Artinya:

Dari Ibnu Mas‘ūd ra ia berkata: “Rasulullah saw. melaknat muhallil (penghalal) dan muhallal (dihalalkan untuknya).

c. Nikah Mut‘ah

Menikahi wanita dengan batasan waktu tertentu, sehari, dua hari atau lebih dari itu dengan imbalan yang diberikan kepada wanita tersebut, dapat berupa harta atau semisalnya. Ketika dizaman Nabi saw. nika mut‘ah dihalalkan kemudian Allah swt. menghapus hukumnya melalui Nabi saw, sehingga diharamkan selamanya . Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya:

عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (رواه مسلم⁵⁸)

⁵⁶Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāh wa al-Ṭalāq aw al-Zāwaj wa al-Firāq*, h.12.


⁵⁷Muhammad bin ‘īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-ḥoḥāk, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 2,no. 1120 (Cet.; Berūt: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M), h. 419.

Artinya:

Dari al-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: "Ketahuilah, bahwa nikah(nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali.

d. Nikah 'Urfi

Nikah 'urfī yaitu fenomena yang terjadi dikalangan pemuda zaman ini, seperti seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang wanita (temannya di kampus), tidak ada seorangpun yang mengetahui hubungan tersebut atau boleh jadi hubungan itu diketahui oleh teman-temannya, kemudian laki-laki itu membawa wanita tersebut ke rumah temannya dan berhubungan badan.⁵⁹



⁵⁸Muslim bin Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, no.1406 (Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās,t.t.),h. 1027

⁵⁹Abū Mālīk Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 3, h.101-102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian. Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi di lapangan, dan analisis data dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber. Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistic) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (natural setting) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.² Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.³

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 45.

²Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Perapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175

³Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers), hlm.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Sosiolog-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana pandangan hukum dimasyarakat.⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan (Desa Lontoi, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, prov. Sulawesi Tenggara) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap tradisi menikahi anak perempuan paman dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh agama yang ada di Daerah tersebut

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara, adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat daerah ini masih sangat kuat mempertahankan budaya atau tradisi ini yang seharusnya perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui hukumnya jangan sampai tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau, penelitian dapat digunakan lebih singkat dan efisien dan hasilnya bisa lebih.

3. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam mengenai larangan menikahi anak perempuan paman, yang dilaksanakan di Desa Lontoi, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis, melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan ini dimaksudkan sebagai

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 102

usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat yang telah beragama Islam.⁵

2. Pendekatan sosiologi, merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut berada.⁶
3. Pendekatan Yuridis, adalah pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran, bahwa pada hakikatnya seburuk apapun yang bernama manusia pasti memiliki Tuhan dengan metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan antara sejarah masuknya Islam dengan melihat nilai religiusnya untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam⁷

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan tokoh-tokoh adat yang menerapkan tradisi larangan menikahi anak perempuan paman. ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan tradisi larangan menikahi anak perempuan paman.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan tradisi Perarangan Menikahi Anak perempuan Paman. Baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai marāji dalam penelitian ini.⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara content analysis (kajian isi) observasi dan

⁵Heri Qusyaeri, Blog. com. <http://riefrt.blogspot.com/2012/03/pemahaman-teori-komunkiasi.html?m=1> (10 juni 2018).

⁶Moh.Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, 2018, h.26

⁷La Iman, *Tradisi Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020,h.52

⁸La Iman, *Tradisi Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020,h. 46

wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik yang melakukan atau yang melarang semesta. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di desa Lontoi. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pandangan Fikih Masalah Terhadap Tradisi larangan Menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Buton di Desa Lontoi, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- b. Tahap wawancara, Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁹Dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemampuan yang dijelajahi.
- c. Tahap dokumentasi, dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹⁰ Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat dari hasil wawancara dan observasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan dokumen.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 102

¹⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 204

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

- d. Triangulasi sumber dan metode. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹¹

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹²

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.¹³

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah metode wawancara, yakni sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁴

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240.

¹²Diki Retno Yuliani, *Hubungan Antara Interaksi Sosial Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Tingkat I Program Studi Diploma III Kebidanan Stikes Duta Gama*, 2009, h.xxxi

¹³La Iman, *Tradisi Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020, h.55

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 204

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d. Menderetkan diskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.¹⁵

D. Teknik pengelolaan dan Analisis Data (Interpretasi)

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan sistematika hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹⁶

Interpretasi atau penafsiran sejarah juga disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber, pada umumnya metode ini adalah salah satu langkah yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam pengolahan data. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu

¹⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 379-340.

¹⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

pada waktu menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat *cluster*, membuat pemisahan dan menulis demo.¹⁷

2. Penyajian Data (*Display Data*), Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data *display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁸ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan verifikasi data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan awal merupakan kesimpulan umum kemudian semakin rinci dan khusus.¹⁹

E. Pengujian dan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehinggalah benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dan metode. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁰

¹⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁹La Iman, *Tradisi Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020, h.50

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.423

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Letak Geografis**

Desa Lontoi terletak di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Republik Indonesia. Desa Lontoi merupakan pecahan dari Desa Kaimbulawa yang berdiri pada tahun 2006 dan terdiri dari empat dusun yaitu : Dusun Balo, Dusun Kalukua Dusun Lontoi dan Dusun Nato. Tercatat sebagai Desa yang berkembang dimana pemukiman fasilitas suda memadai perkembanganya sejak tahun 2006 hingga sekarang dengan adanya balai pertemuan keluarga (BARUGA), Sekolah Taman kanak-kanak, SMPN 1 Satap Lontoi, Puskesmas Desa, Masjid, SDN 1 Lontoi dan pembukaan jalan serta adanya organisasi pemuda di Desa.

Desa Lontoi merupakan Desa yang jaraknya paling jauh dengan ibu kota Kecamatan Siompu yaitu berjarak 13 Km dan begitu juga dengan ibu kota Kabupaten Buton Selatan berjarak 53,60 Km. Sedangkan jarak Desa Lontoi dengan pelabuhan Siompu sejauh kurang lebih dari 8 km yang terletak di Desa Tongali Ibu Kota Kecamatan terletak di Biwinapada. Adapun keadaan geografis Desa Lontoi yaitu :

- a. Luas wilayah Desa Lontoi : 10,00 km.
 - b. Batas wilayah Desa Lontoi :Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karae, Sebelah selatan dengan Desa Kaimbulawa, Sebelah timur berhadapan dengan selat masiri, sebelah barat berbatasan Desa Biwinapada
 - c. Iklim: Desa Lontoi memiliki Curah hujan 108,00 mm, Jumlah bulan hujan setiap tahunya 6,00 bulan. Desa ini berada di pesisir pantai
-

yang memiliki ciri khas Desa dengan pengunungan dan bebatuan, bukan teramsuk daerah Kelembapan dan Tinggi tempat dari pemukiman laut kisaran 2,00 mdl.

1. Letak Geografis dan Kondisi Demografis Desa Lontoi

Desa lontoi merupakan sala satu Desa di Kecamatan Siompu yang terdiri dari 4 dusun antara lain Dusun Balo, Dusun Kalukua Dusun Lontoi dan Dusun Nato. Keseluruhan jumlah penduduk Desa Lontoi adalah 1096 jiwa/orang dengan jumlah penduduk laki laki 548 orang/jiwa dan penduduk perempuan 548 orang /jiwa.²¹

2. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Lontoi merupakan ketogeri masyarakat yang menerapkan nilai nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari hari. Terlihat dalam masyarakat dengan adanya stuktur pengurus tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki peranan penting terhadap segala sesuatu. Masyarakat selalu terlibat aktif setiap ada kegiatan baik itu untuk kebutuhan individu maupun untuk kepentingan umum. Apalagi pekerjaan itu mengenai perbaikan rumah adat dan masjid maka semua masyarakat sangat antusias, bergotong gotong dan berpartisipasi dalam pengambil peran saat kegiatan. Desa ini memiliki kondisi sosial yang aman ,damai dan saling membantu.

3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Lontoi pada umumnya mempunyai sumber kehidupan sebagai petani dan nelayan. Selain itu adalah pedagang kecil, tukang, pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengrajin.

²¹Arsip kantor Desa Lontoi, *Data penduduk Desa Lontoi*, Tanggal 31 Januari 2021

B. Tradisi Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman di Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa larangan menikahi anak perempuan paman yang berlaku sampai saat ini di Desa Lontoi adalah larangan yang masih sangat kental di kalangan masyarakat. Pelarangan ini dikarenakan masih adanya keterikatan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Larangan menikahi anak perempuan paman merupakan kepercayaan turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat Desa Lontoi sejak zaman dahulu.

Kepercayaan ini tidak hanya dipegang teguh oleh para tokoh-tokoh adat kampung dan para pemuka agama saja tapi juga tersebar merata di tengah-tengah masyarakat Desa Lontoi baik itu di tengah kalangan masyarakat biasa yang tidak memiliki kedudukan di dalam Desa sampai dengan para perangkat desa juga ditengah kalangan para remajanya sehingga adat ini semakin menjadi hukum di dalam kampung tersebut yang pantas untuk dilanggar

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat setempat mengenai adat pelarangan menikahi anak perempuan paman yang terdapat di Desa Lontoi sampai saat ini adalah sebagai berikut

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lontoi mematuhi larangan menikahi anak perempuan paman tersebut, yang pertama faktor keyakinan. seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa larangan menikahi anak perempuan paman akan mendatangkan kecacatan terhadap anak, kesulitan rejeki, dan kematian, serta adanya bencana alam yang akan terjadi di desa tersebut inilah yang dikatakan oleh **Suryani** salah satu masyarakat setempat.²²

²²Suryani (52 tahun), Wawancara di Desa Lontoi tanggal 27 Mei 2021

Wawancara yang dilakukan kepada **La Jam'a** sala satu masyarakat Desa Lontoi sekaligus sala satu toko adat yang dituakan di Desa Lontoi dia menuturkan sebagai berikut:

“yang saya ketahui tentang ada menikahi adat perempuan paman disebut pernikahan “tolida” (sepupu) yang turun-temurun berlaku sejang zaman orang-orang tua terdahulu dimana pelarangan ini sangat dijaga oleh para pewaris generasi setelahnya karna dianggap sesuatu yang sakral ditengatengah masyarakat dimana akan berakibat fatal bagi siapa yang melanggarnya, menurut kepercayaan masyarakat setempat akibatnya tak hanya berlaku pagi pelanggar saja tapi juga mencakup keluarga dari kedua bela pihak dari para pelaku bahkan daerah para pelaku juga akan terkena dampaknya”.²³

Hal senada juga dikemukakan oleh **Wa Nuuja**

“Menikahi anak perempuan paman adalah sesuatu yang dilarang keras oleh para took adat di Desa Lontoi sejak orang-orang tua trdahulu sampai dengan masa sekarang ini dimana pelarangan ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Desa Lontoi, menurut kepercayaan yang dipegang ole mereka barang siapa yang melanggar adat ini maka akan terkena bala baik pada diri mereka, keturunan mereka, keluarga mereka, bahkan desa mereka”.²⁴

“sikap masyarakat setempat terhadap pelarangan tersebut melalui penelitian dengan wawancara terhadap La Sirama yang menjabat sebagai salah satu toko adat yang dipegang kata-katanya oleh masyarakat sekaligus menjabat sebagai tokoh agama di Desa Lontoi, “belia, mengatakan mayarakat menerima dan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh para tetua adat baik dari zaman dahulu sampai kepada generasi sekarang ini, dibuktikan dengan tdak adanya pernikahan terhadap anak gadis paman ditenga-tenga kehidupan masyarakat, ada dua kondisi dimana para tetua adat membolehkan mereka menikah yaitu, pertama yang terjadi dikarenakan diantara laki-laki dan anak gadis pamanya sudah melakukan hubungan diluar nikah dan mengalami kehamilan maka terpaksa para ttua adat membolehkan mereka menikah dengan resiko apapun yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam atau yang emisal denganya maka yang disalahkan adalah mereka karena telah melanggar adat hal ini dknal dengan sebutan “pa aata”, Masyarakat juga akan senantiasa dibicarakan bahkan dianggap mereka melakukanseuatu yang sudah melanggar adat sebagi hukuman sosial untuk mereka. Kondisi kedua yakni dimana seorang laki-laki menikahi anak gadis pamanya di daerah lain yang tdak berlaku adat ini maka ketika mereka kembali kekampung asalnya yakni Desa Lontoi maka mereka akan tetap dibicarakan ditenga-tenga masyarakat bahkan dikucilkan dikarenakan pelanggaran adat yang mereka lakukan dan tetua adat yang ditokohkan di Desa akan memanggil pihak laki(suami) untuk diadakan “tinde kunda i”

²³La Jam'a (74 taun), Wawancara di Desa Lontoi tanggal 9 Mei 2022

²⁴Wa Nuuja (59 tahun), Wawancara di Desa Lontoi tanggal 11 Mei 2022.

agar terhindar dari mala petaka menurut kepercayaan masyarakat setempat”.²⁵

Dari wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa mengilmui adat istiadat adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat suatu daerah, karena dengan ilmu itu bisa dibedakan mana adat yang diperbolehkan dikarenakan adanya dalil-dalil Syari'at sebagai pendukung sehingga dijadikan hukum tetap di dalam daerah tersebut dengan pertimbangan terdapat masalah yang ditimbulkan, dan mana adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam sehingga tidak boleh diterapkan.

C. Pandangan fikih Maṣlahah terhadap Tradisi Larangan Menikahi Anak Gadis Paman

Pada kehidupan masyarakat manapun, bahwa adat merupakan bagian dari nama hukum yang senantiasa tidak terlepas dari sendi kehidupan masyarakat, sekalipun aturan dan caranya yang berbeda. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya Pelarangan Menikahi Anak Perempuan Paman, untuk mengetahui pandangan fikih maṣlahah terhadap adat Larangan Menikahi Anak Perempuan Paman (sepupu) pada kehidupan masyarakat, maka terlebih dahulu untuk mengenal rincian larangan nikah. Menikahi Anak Perempuan Paman yang masyarakat kenal dengan pernikahan “*Tolida*” adalah menikahi anak perempuan dari saudara kandung bapak (paman) maupun anak perempuan dari saudara bapak (bibi) yang dikenal dengan “sepupu”.

Mengenai tentang pernikahan sudah diatur dalam al-Quran yang mencakup rukun dan syarat pernikahan, dan tujuan pernikahan. Dasar-dasar pernikahan, pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Wanita-wanita yang haram dinikahi telah dijelaskan

²⁵La Sirama(70 tahun), Wawancara Desa Lontoi tanggal 10 Mei 2022

dalam al-Quran, yaitu terbagi menjadi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.Q.S.al-Nisa ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu campur, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلًا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki, Allah telah meletakkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai sebuah kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.²⁷

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.81.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.82.

Berdasarkan firman Allah diatas dijelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh atau haram dinikahi ada beberapa hal. Di dalam surat an-nisa ayat 22, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya setelah turunnya ayat ini, di dalam surat an-nisa ayat 23 Allah memperjelas lebih rinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi, dan sedangkan dalam surat an-nisa ayat 24 dijelaskan Allah menambahkan wanita yang haram untuk dinikahi.

Dari penjelasan tentang pelarangan menikahi wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat di atas tidak terdapat adanya larangan menikahi anak gadis paman seperti yang peneliti kaji saat ini pada adat yang terdapat di Desa Lontoi dimana bertentangan dengan kandungan ayat yang telah disebutkan, Adapun pernikahan yang dilarang dalam hadis yaitu: nikah Syighar, nikah mut'ah, nikah badal, nikah muhallil dan nikah 'Urfi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II. Kemudian tidak ditemukan adanya pelarangan menikahi anak gadis paman. menikahi

Adapun pelarangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lontoi bukan berarti tanpa dasar melainkan didasari pengalaman dan kejadian ditengah-tengah masyarakat dalam waktu yang lama sehingga masyarakat setempat menjadikannya sebuah hukum yang diberlakukan di dalam desa tersebut mengingat adanya masalah-masalah yang yang ditimbulkannya sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat setempat sekaligus tokoh adat dan tokoh agama yang dipegang ucapannya oleh warga disitu, beliau menuturkan

“Hukum pelarangan menikahi anak perempuan paman yang dikenal dengan bahasa kampung pelarangan menikahi “tolida” merupakan hukum yang sudah lama diberlakukan di desa Lontoi melihat masalah yang terdapat di dalamnya,

dari terjaganya hubungan antar sosial, terjaganya keturunan, serta terjaganya hubungan kekeluargaan sesama masyarakat”.²⁸

Terjaganya hubungan sosial maksudnya seorang yang menikah anak perempuan pamanya yang berarti melanggar adat ini akan dijadikan gunjingan atau bahan bicara oleh orang banyak dikampung tersebut bahkan dikucilkan di tengah yang sudah pasti membuat yang bersangkutan dan keluarganya menjadi malu, dengan itu akan menjadikan hubungan antar kekeluargaan dan hubungan antar sosial menjadi renggang untuk itu demi kemaslahatan bersama maka diberlakukan hukum ini.

Adapun yang dimaksud agar terjaga keturunan dari penuturan salah satu warga di atas adalah menurut kepercayaan masyarakat bagi mereka yang menikahi anak perempuan paman atau sepupu, keturunan mereka tidak akan lahir normal bahkan akan mengalami kematian setelah lahir.

Contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni ‘Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada ‘Umar bin al-Khattab r.a. yang pernah menyindir keluarga As-Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perijodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain, dan janganlah menjadi lemah.”²⁹ Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat yang berkeyakinan perkawinan endogami memiliki dampak biologis pada keturunannya meskipun dalam Islam tidak dilarang.

²⁸La Sirama(70 tahun), Wawancara Desa Lontoi tanggal 10 Mei 2022

²⁹Sayyid Ahmad al Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 112.

D. *Perkataan Para Ulama Tentang Pernikahan Kerabat (Sepupu)*

Tidak ada dalil yang tegas dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Mengenai larangan menikahi sepupu baik itu sepupu jauh maupun sepupu dekat atau membedakan antara sepupu dengan perempuan lain yang bukan sepupu semua dalil mengarah kepada kebolehan menikahi sepupu. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sifat kebolehannya,³⁰ berikut perkataan 4 ulama mazhab dan dalilnya tentang hal ini:

1. Menurut madzhab hanafiyyah:

Zainudin bin Ibrahim bin Najîm al-Hanafy berkata dalam kitab *kanzud dâiq* bahwasanya pernikahan antara kerabat punya 2 hukum: pertama haram; apabila merupakan kerabat kebawa (anak, cucu, cicit, dst..) dan kerabat keatas (ibu, nenek, dst,,), dan kerabat dari bapak (bibi), adapun kerabat dari pihak paman atau bibi (sepupu) maka boleh perempuannya dinikahi. Kedua boleh semua kerabat perempuan yang tidak disebutkan diatas.³¹

Dalilnya Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan³²

2. Menurut mazhab malikiyyah:

Muhammad Tâhir Arrazqiy berkata sesungguhnya Islam membolehkan di sebagian kedaan diantaranya keluarga diantara mereka saling menikahi

³⁰Baitul Azizah, *Zawâj al-Qarabah 'Inda al-Fuqoha wa al-Atbâi*, h. 44

³¹Zainuddin bin Ibrahim bin Najîm, *Bahrûn râiq Syarhu Kanzu al-Daqâiq*, juz 8. t.tt. h. 11

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.81.

seperti anak laki-laki bibi dengan anak perempuan bibi, dan anak laki-laki paman dengan anak perempuan paman.³³

Dalilnya firman Allah swt. Surah al-Nisa ayat 3.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi³⁴

3. Menurut mazhab syafi'iyah

Syaikhul Islam berkata adapun yang keharamkan itu secara nasab, yakni haram bagi seorang laki-laki seluruh kerabat dari segi nasab kecuali anak-anak perempuan dari pamanya baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan juga anak-anak perempuan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu, yang semua anak perempuan paman dan bibi Allah swt. halalkan.³⁵

Dalilnya firman Allah swt. surah al-Ahzab ayat 50.

إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.³⁶

4. Menurut madzhab Hanabilah

³³Muhammad tâhir arrazqiy, 'âmilu al-Zamani fîy al-'Ibâdât wa al-Mu'amalât, cet I (riyahd: Maktabah ai-Rasydu linasr wa tauzi'. 142 H/2000 M), h.192

³⁴Agama R.I., *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 81

³⁵Abdullah Bin Abdirrahman bin Sâlih bin Hamdi bin Muhammad bin Hamdi bin Ibrâhîm bin Bassâm Al-Tamimi, *Taudhihu al-Ahkami min Buluhgi al-Maram*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah al-Asdi, 1423 H), Juz 5, h.284

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h.....

Mansur bin Yunus al-Buhûty berkata makruh bagi seorang laki-laki menggabungkan dua anak perempuan dari dua pamanya atau menggabungkan dua perempuan dari kedua bibinya dari untuk pihak bapa atau menggabungkan dua anak perempuan dari kedua pamanya atau dua perempuan dari dua bibinya untuk pihak ibu atau menggabungkan antara dua perempuan dari anak paman dan bibinya.³⁷

E. Perkawinan Kerabat(Sepupu) Dalam Tinjauan Medis

Pandangan para pakar medis terhadap adanya perkawinan antar kerabat(sepupu) dengan kata lain menikahi anak perempuan paman atau bibi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang pakar genetik sebagai Guru Besar genetik medik, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki *gen resesif* yang sama maka si anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki *gen resesif* maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.³⁸
2. menurut dr. Teguh Haryo Sasongko, bahwa pengetahuan tentang genetika terkait perkawinan kerabat dekat saudara sepupu beresiko terhadap

³⁷Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhûty, *Kisyâfu al-Qanâ'i 'an Matni al-Iqna'i*, (Beirut: Daru al-Fikri, 1402 H), h. 76

³⁸Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.36

keturunannya. Resikonya yaitu terkait dengan gen-gen tertentu pada penyakit genetic dengan sifat *autosomal recessive*.³⁹

3. mengatakan bahwa resiko menikah dengan sepupu ialah yang pertama perlu difahami mengenai ilmu pengetahuan genetika terkait perkawinan antar saudara sepupu bahwa resiko terbesar terkait dengan penyakit-penyakit *autosomal recessive* dan resiko yang terkait dengan gen-gen tertentu. Pembawa penyakit genetic dengan sifat *autosomal recessive* adalah orang-orang yang sehat yang tidak menunjukkan gejala-gejala apapun, walaupun dalam gennya terdapat kerusakan. Jika orang ini kawin dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada diantara keturunannya yang menderita penyakit tersebut. Tetapi apabila menikah dengan kerabat dekat yaitu orang-orang dalam satu keluarga seperti kerabat sepupu yang memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki resiko membawa materi genetik yang sama. Dalam hal ini, jika orangtua dari suami adalah saudara kandung dari orangtua istri, kemungkinannya tentu lebih besar dibandingkan jika orangtua suami adalah sekedar saudara jauh dari orang tua istri.⁴⁰
4. dr. Dewi S.pOG mengatakan perkawinan antar sepupu atau sesama kerabat dampak yang terjadi pada keturunan mereka ada yang mengalami kecacatan fisik yang disebabkan karena kelainan, dalam kandungan sehingga bayinya meninggal dunia, dan ada yang lahir dengan normal. Kelahiran bayi yang tidak normal disebabkan karena adanya kelainan gen

³⁹Hafidhoh Nurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.37

⁴⁰Teguh Haryo Sasongko, "Konsultasi Genetika", dalam health.detik.com 2 Oktober 2017

antara suami dan istri sehingga bayi yang mereka lahirkan mengalami kecacatan fisik dan tidak normal.⁴¹

Kasus kejadian di Desa Lontoi mengenai perkawinan semacam ini adalah:⁴²

1. Perkawinan antara La Iri dengan Wa Mpiḍe mereka dibilang masi memiliki hubungan kerabat atau dibilang sepupu dan menikah dari sepanjang pernikahan mereka dikarunia beberapa anak hanya saja semua anak meninggal setelah melahirkan dan sekarang tinggal satu, dalam kasus masyarakat setempat meyakini bahwa penyebabnya karna mereka masi terhitung keluarga dekat.
2. kasus serupa yang terjadi pada pernikahan La Inga dengan Wa Badi mereka sekarang dikarunia 1 anak tapi sebelum itu beberapa kali melahirkan tetapi meninggal.
3. terjadi juga hal yang sama di Desa Tipar Kidul dimana terjadi pernikahan antara Rum dan Judi, Pada saat hamil ketiga, dokter memvonis bahwa kandungan yang dialami Rum memiliki masalah besar pada biologis anaknya, sehingga dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi. Setelah ditelusuri ternyata antara Rum dan Judi memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, menjadi alasan dibalik dokter memvonis Rum untuk tidak hamil lagi. Karena untuk menjaga jiwa keturunan yang akan dilahirkan.⁴³

Bersumber dari pengalaman seperti inilah para tokoh adat menetapkan pelarangan menikahi kerabat dekat terhusus sepupu sebagai satu hukum di Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan yang harus dipatuhi. Para

⁴¹Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.8

⁴²La Sirama(70 tahun), wawancara di Desa Lontoi, 5 Mei 2022

⁴³Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.105

Tokoh adat belum mengenal dunia medis, tapi mereka belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seiring berkembangnya ilmu kedokteran barulah terbukti secara medis bahwasanya akan terjadi kelainan pada keturunan bahkan akan berakibat kematian sehingga memperkuat akan pelarangan yang diterapkan.

Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan disebagian besar masyarakat. Saudara dekat lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit, jadi apabila seseorang menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar seseorang tersebut akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit.⁴⁴

Jadi hukum adat pelarangan menikahi anak gadis paman ditinjau dari fikih masalah adalah Penulis mengambil dasar hukum tentang aturan orang-orang yang dilarang untuk dikawini berdasarkan dalil Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita tyang telah dikawini ole ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau.Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

⁴⁴Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.87, merujuk dari kitap Genetika, Karya Martin Brikes, h.153

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu campur, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki, Allah telah meletakkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai sebuah kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.⁴⁶

Dalam ayat tersebut menyebutkan beberapa kriteria orang yang diharamkan untuk dikawini karena sebab hubungan nasab. Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lonto merupkan perkawinan yang berlangsung antara sesama kerabat dekat. Hal tersebut sesungguhnya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, tetapi secara implisit al-Qur'an dalam ayat ini menjelaskan hal tersebut.

Dari adanya firman Allah tersebut, membuktikan bahwa tidak ada larangan kawin dengan kerabat dekat antar sepupu. Begitu dalam masyarakat dusun II desa Tipar Kidul yang kawin dengan kerabat dekat sesama sepupu yakni anak dari

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.81.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.82.

paman atau bibi. Perkawinan tersebut sah menurut syari'at Islam. Pedoman dasarnya yakni dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24.⁴⁷

Secara umum, masalah mursalah ialah kebaikan atau hal-hal yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dalam hidupnya. Begitu juga masuk dalam pengertian ini hal-hal yang dapat menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak. Apabila dilihat secara khusus, bahwa masalah mursalah dalam konteks penetapan hukum syara' yang dapat dilihat dalam dua hal, yakni masalah yang sudah nyata menjadi tujuan syara' dalam setiap ketetapan hukum dan masalah didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks. Dalam hal ini, perkawinan sesama kerabat menurut penelitian medis memiliki dampak negatif pada keturunannya, meskipun tidak semua hasil dari perkawinan endogami menghasilkan keturunan yang cacat akibat kedekatan nasab dan kesamaan gen. Sehingga pelarangan menikahi anak gadis paman pada masyarakat desa Lontoi adalah sesuatu yang baik ditinjau dari sisi masalah yang ditimbulkannya.

⁴⁷Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*, h.98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan yang diperoleh melalui wawancara dan literatur literatur dari berbagai sumber maka penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan Adat Pelarangan Menikahi Anak Perempuan Paman yang terjadi pada masyarakat Desa Lonto'i sebagai berikut:

1. Tradisi pelarangan menikahi anak perempuan paman merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dipercayai masyarakat di desa Lonto'i kecamatan Siompu kabupaten Buton Selatan. Adapun alasan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan ini disebabkan terjadinya kesialan dan petaka pada keturunan pasangan tersebut, kelahiran yang tidak normal, anak lahir dalam keadaan meninggal, dan kejadian tidak memiliki keturunan.
2. Tinjauan Islam terhadap tradisi pelarangan menikahi anak perempuan paman secara umum adalah hukumnya boleh, tidak ada dalil yang mengharamkannya seperti dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. maka pernikahan ini hukum asalnya boleh dilakukan. Namun jika ditinjau dari aspek fikih masalahnya pernikahan dengan sepupu hendaknya tidak dilakukan untuk menghindari sesuatu yang buruk setelah pernikahan, meski tidak semua yang menikahi sepupu (anak paman atau bibi) memiliki masalah, namun pakar medis memprediksi kejadian yang tidak diharapkan sebagaimana disebutkan di atas, maka sebaiknya menikah dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan mendatang demi kemaslahatan lebih besar.

B. Implikasi Penelitian

Berangkat dari kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini penulis menyebutkan saran yang dianggap perlu, berkaitan dengan tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lontoi yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan masyarakat Desa Lontoi terhadap tradisi larangan menikahi anak perempuan paman telah mendarah daging dalam kehidupan mereka, yang pada hukum asalnya boleh secara agama, namun demikian jika ditinjau dari segi masalah yang ditimbulkan dari tradisi ini maka boleh saja diberlakukan sebagai hukum dalam daerah tersebut, dengan catatan memperbaiki pemahaman masyarakat setempat yang pada dasarnya meyakini bahwa mereka yang melanggar tradisi ini akan mendapatkan musibah, menjadikan pemahaman mereka menjadi bahwasanya adanya masalah dalam pelarangan tersebut.
2. Mengadakan pertemuan atau diskusi terhadap masyarakat setempat mengenai tradisi pelarangan ini guna memberikan pencerahan kepada mereka terkait hukum asal dan masalah yang terkandung dalam tradisi pelarangan menikahi anak perempuan paman sekaligus memperbaiki pemahaman mereka terkait hal ini.
3. Mengkader generasi qur'ani pada masyarakat Desa Lontoi dengan pemahaman yang benar dan kuat dalam agama melalui *tarbiyyah islamiyyah*, majelis taklim, dan kajian-kajian keislaman. Sehingga tercipta generasi robbani dan berilmu yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū 'Īsā, Muhammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-ḍahāk, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, Cet ; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M.
- Abdul Halim Nipan, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015)
- Arrazqiy, Muhammad Tâhir, *'âmilu al-Zamani fiy al-'Ibâdât wa al-Mu'amalât*, cet I (riyahd: Maktabah ai-Rasydu linasr wa tauzi'. 1420 H/2000 M)
Azizah Baitul, *Zawâj al-Qarabah 'Inda al-Fuqoha wa al-Atbâi*, 2020 M
- al-Anshâry Jamâl al-Din Muhammad bin Mukarrom, *Lisân al-Arab*, Kairo:Dâr al-Mishriyyat,t.th.
- Brikes Martin, *kitab Genetika*
- al-Bugha Mustâfa al-Khin, Mustâfa dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'alâ Mazhab Imâm asy-Syâfi'i*, Juz 4.
- al-Buhûty, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kisyâfu al-Qanâ'i 'an Matni al-Iqna'i*, (Beirut: Daru al-Fikri, 1402 H)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 118
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- al-Gazali, *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah at-Taba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971 M/ 1391 H.
- Hamka, *Tafsîr al-Azhâr*, Juz 21, 22, 23 dan 24, (Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984)
- Haq Husnul, *"Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa"*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017),t.d
- Hidayat, Fatmah Taufik, *"Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islan (sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1 ,(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), t.d.*
- Ibn najîm, Zainuddin bin ibrahim, Bahrun râiq Syarhu Kanzu al-Daqâiq, juz 8. t.tt.
- Ifran Fuad, *Munjid al-Thullâb*, Beirut: Dâr al-Fikr,t.th.


- Ismatullah Hafidhoh Nuurul, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam*.
- Ibn Yazid Muhammad, Ibnu Mājah Abu ‘Abdillah, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 5, no. 4250 (Cet.I; Libanon: Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009 M/1430 H.
- Ibnu al-ḍoḥāk Muhammad bin ‘īsa bin Saurah bin Mūsā, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 2, no. 1120, Cet.; Berūt: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M.
- Ibnu Quddāmah Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Mughnī*, jilid 7.
- al-Jazārī, Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr, *al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq aw al-Zawāj wa al-Firāq*, Cet.II; t.t.:Maṭābi‘u al-Ruḥāb,t.th.
- al-Ju‘fī, Muhammad bin ‘Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no.5061.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*.
- al-Khālīk, ‘Abdu bin ‘Abdu al-Raḥmān, *al-Zawāj fī Zillī al-Islām*, Cet. II; Kuwait: Dār al-Salafīyyah, 1988 M/1408 H.
- La Iman, *Hukum Larangan Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020
- Malouf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Martini Himi dan Hadari Nawawi, *Penelitian Perapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Univrsity Press, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid 17, Penerjemah Bahrūn Abu Bakar, Karya Toha Putra, (Semarang, Cet Kedua, 1993)
- al- Musayyar , Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)
- al-Naisabūri, Muslim bin Ḥajjāj Abu al-Hasan al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, no.1416, Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās,t.t.
- al-Naisabūrī, Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, *al-Ijmā li bni al-Munzir*, Juz 1 Cet. I; al-Riyāḍ, 2004 M/1425 H.
- al-Qādir, ‘Adil bin ‘abdu, *al-‘Urf*, Cet.; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997.
- Qusyaeri, Heri Blog. com.<http://riefrt.blogspot.com/2012/03/pemahaman-teori-komunkiasi.html?m=1>, 10 juni 2018.

- Rifa'i, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, 2018
- Salma, *Maṣlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, bab 2 (jurnal ilmiah al-Yir'ah).
- Sabiq Sayyid, *fiqhu Sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1403/1983), II : 5.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 3, Cet; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M.
- Sasongko, Dr. Teguh Haryo ,PhD, “*Konsultasi Genetika*”, dalam *health.detik.com* 2 Oktober 2017
- Shihab Muhammad Qurāish, *Tafsir Al-Misbāh*, Jilid II, (Lintera Hati, Bandung, Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- al-Suyūṭi, ‘Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalāludīn, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet.I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411.
- al-Syijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3,no.2241, Cet.I; Dār al-Risālah, 2009
- al-Tuwajjiri, Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī ḍawī al-Qurān wa al-Sunnah*,Cet.XI, al-Riyāḍ: Dār aṣḍāi alMujtama’, 2010 M.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M)
- Yuliani,Diki Retno, *Hubungan Antara Interaksi Sosial Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Tingkat I Program Studi Diploma Iii Kebidanan Stikes Duta Gama*, 2009
- Zaidan, ‘Abd al-karīm, *al-wajīz fī usul al-fiqh*,Cet.;Baghdād: Muassah al-Risālah,1976.
- Zein, M. Satria Efendi, *usul fiqh*, cet.3;t.t.,Jakarta:kencana,2009)
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhi al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 2 (Cet.; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang diketahui mengenai tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lontoi?
2. Sejak kapan tradisis ini diterapkan pada masyarakat Desa Lontoi?
3. Bagaimana prosesi tradisi larangan menikahi anak perempuan paman pada masyarakat Desa Lontoi?
4. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Lontoi menerapkan tradisi ini?
5. Bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat dalam menerapkan tradisi ini?
6. Apa yang terjadi jika ada yang melanggar tradisi ini?
7. Siapa saja yang pernah melanggar tradisi ini?



RESPONDEN WAWANCARA

1. Nama : La Sirama
Umur : 70 tahun
Alamat : Dusun Kalukua, Desa Lontoi, Kec. Siompu
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Tokoh Adat sekaligus Toko Agama Desa Lontoi
2. Nama : La Jam 'a
Umur : 74 tahun
Alamat : Dusun Nato, Desa Lontoi, Kec. Siompu
Pekerjaan : Nelayan
Jabatan : Toko Adat Desa Lontoi
3. Nama : Wa Nuuja
Umur : 59 tahun
Alamat : Dusun Kalukua, Desa Lontoi, Kec. Siompu
Pekerjaan : Petani
Jabatan : masyarakat biasa
4. Nama : Wa Suryani
Umur : 52 tahun
Alamat : Dusun Balo, Desa Lontoi, Kec. Siompu
Pekerjaan : Petani
5. Nama : Wa Samdia
Alamat : Dusun Balo, Desa Lontoi, Kec. Siompu
Pekerjaan : Petani



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN SIOMPU
DESA LONTOI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 00510 / SKTMP / 2021

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini
Nama : ZURAYS
Jabatan : Kepala Desa LontoI

Dengan Ini Menyangkan
Nama : AWAL
Nim / Nimko : 12101112 / 85841712
Tempat Tanggal lahir : LontoI, 26 Juli 1998
Jurusan : Pendidikan Matematika
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : "HUKUM LARANGAN MENIKAHI ANAK GADIS PAMAN PERSPEKTIF FIKIH NIKAH DAN FIKIH MASLAHAH"
Tempat Penelitian : Desa LontoI, Kec. Siompu, Kabupaten Buton Selatan

Berita yang tersebut namanya di atas benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Siompu khususnya di desa LontoI sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "HUKUM LARANGAN MENIKAHI ANAK GADIS PAMAN PERSPEKTIF FIKIH NIKAH DAN FIKIH MASLAHAH" yang dilaksanakan di desa LontoI Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan surat keterangan telah melaksanakan penelitian diberikan kepada penelitian untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.



51419



Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar eokumentasi wawancara bersama:

Bapa : La Jam a

Umur : 74 tahun

Pekerjaan: Nelayan

Jabatan : Tokoh adat



Gambar dokumentasi wawancara bersama:

Bapa : La Sirama

Umur : 70 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Jabatan: Tokoh Adat dan Tokoh Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Awal
TTL : Lontoi, 26 Juni 1998
Asal Daerah : Kabupaten Buton Selatan
NIM/NOMKO : 171011112/
Jurusan : Syaria
Prodi : Perbandingan Madzhab
Pendidikan : S I

Pendidikan Formal

1. SD : SDN I Lontoi
2. SMP : SMPN 3 Siompu
3. SMA : SMA Negeri I Siompu
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah
 - a. Nama : Baharudin
 - b. Pekerjaan : Almarhum
 - c. Umur : 48 tahun
 - d. Alamat : Dusun Balo, Desa Lontoi, Kec. Siompu
2. Ibu
 - a. Nama : Suryani
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Umur : 45 tahun
 - d. Alamat : Dusun Balo, Desa Lontoi, Kec. Siompu